



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PB.04/KEP.268-BPBD/2022

TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KECAMATAN RAJAGALUH, KECAMATAN
SINDANGWANGI DAN KECAMATAN MAJA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, banjir bandang, cuaca ekstrim dan gerakan tanah (longsor) pada musim hujan di wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja telah menurun eskalasinya, namun masih terdapat potensi bencana dan pemulihan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka perlu Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana juncto Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, status keadaan darurat bencana yang diberlakukan, yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang 3

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah 4

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
11. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.1088-BPBD/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022;
12. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PB.04/KEP.242-BPBD/2022 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja;
13. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PB.04/KEP.245-BPBD/2022 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja;
14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PB.04/KEP.261-BPBD/2022 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja terhitung sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

KEDUA : Dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Badan Penanggulangan

Bencana 5

Bencana Daerah Kabupaten Majalengka bersama Perangkat Daerah terkait melaksanakan upaya pemulihan agar sarana dan prasarana vital dapat difungsikan dan digunakan kembali oleh Masyarakat;

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor PB.04/KEP.261-BPBD/2022 tentang Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Sindangwangi dan Kecamatan Maja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI MAJALENGKA,

KARINA SOBAHI